



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Udayana Nomor 11 Telp/Fax (0370) 642965, 642966, 645828 Mataram

Website: www.dprd-ntbprov.go.id

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 2 /KEP.DPRD/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 15/KEP.DPRD/2021 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 15/KEP.DPRD/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022, namun berdasarkan namika pembahasan ditingkat Alat Kelengkapan DPRD khususnya Pansus-pansus DPRD Provinsi NTB, maka rancangan peraturan daerah yang telah diprogramkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022 perlu lakukan penyesuaian/perubahan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan bahwa usul perubahan Program Pembentukan Perda dapat berupa usul penambahan atau pengurangan daftar rancangan Perda;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa hasil penyusunan Program Pembentukan Perda antara Pemerintah Daerah dan DPRD disepakati menjadi Program Pembentukan Perda dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 15/KEP.DPRD/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 267/BAPEMPERDA.DPRD/2022 Perihal Perubahan Propemperda Usu Prakarsa DPRD Provinsi NTB, tanggal 31 Januari 2022;
 2. Persetujuan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 9 Februari 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 15/KEP.DPRD/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.
- KEDUA** : Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu pada Lampiran I nomor urut 1, 2 dan nomor urut 5 terlampir.
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 9 Februari 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

K E T U A,

HJ. BAIQ ISVIE RUPAEDA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Mataram;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB di Mataram;
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 2/KEP.DPRD/ 2022

TANGGAL : 9 FEBRUARI 2022

DAFTAR 15 (LIMA BELAS) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL PRAKARSA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022

NO.	JUDUL RAPERDA	PEMERAKARSA	KET.
1	2	3	4
1.	Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam	Bapemperda	berubah
2.	Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Mata Air	Bapemperda	berubah
3.	Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Produk Lokal	Bapemperda	Luncuran
4.	Raperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Bapemperda	Luncuran
5.	Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Bapemperda	berubah
6.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi Dan Usaha Kecil	Bapemperda	Baru
7.	Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bapemperda	Baru
8.	Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Bapemperda	Baru
9.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika	Bapemperda	Baru
10.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi	Bapemperda	Baru
11.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Fasilitas dan Kemudahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika	Bapemperda	Baru

NO.	JUDUL RAPERDA	PEMERAKARSA	KET.
1	2	3	4
12.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Terminal Tipe B	Bapemperda	Baru
13.	Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	Bapemperda	Baru
14.	Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan	Bapemperda	Baru
15.	Raperda tentang Percepatan Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan	Komisi IV	Baru

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



HJ. BAIQ ISVIE RUPAEDA